

KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUPDALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN

Arisandy Mursalin

Badan Lingkungan Hidup Pelaihari
arisandymursalin@rocketmail.com

Abstract :

Environmental quality has been threaten the survival decreased humans and other living things, as well as increasing global warming resulting in climate change and this will exacerbate environmental degradation. It is necessary for the protection and environmental management seriously and consistently by all stakeholders. Preventive measures in order to control environmental impacts need to be implemented by utilizing the most of supervision instruments. In carrying out supervision and monitoring of environmental quality in the area, the Government of Indonesia has a Regional Environmental Officer Supervisor (PPLHD). The formulation of the problem in this thesis is how the role PPLHD, the extent of the responsibilities and constraints faced PPLHD in Environmental Protection and Management in North Sumatra. In doing his research, the authors use a method that describes the normative legal principles in environmental monitoring in region conducted by the Regional Environmental Officer Supervisor. From this research can be concluded that the role PPLH/PPLHD still can not be said to run optimally and in principle, very big responsibility PPLH/PPLHD, besides that there are still many constraints faced by the Regional Environmental Supervision Officer in carrying out tasks tasks and functions. The authors suggested that the role should PPLH/PPLHD maximally activated following the laws and regulations applicable environmental by putting his position in a proportional system of local bureaucracy and the constraints that exist must be addressed both internally and externally.

Keywords : *Officials of the Environment, Enforcement Environmental Law, Mining*

Abstrak

Kualitas lingkungan telah mengancam kelangsungan hidup menurun manusia dan makhluk hidup lainnya, serta meningkatkan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan ini akan memperburuk degradasi lingkungan. Hal ini diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serius dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Langkah-langkah pencegahan untuk mengendalikan dampak lingkungan perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan sebagian instrumen pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan di daerah, Pemerintah Indonesia memiliki Regional Lingkungan Petugas Pengawas (PPLHD). Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana PPLHD peran, sejauh mana tanggung jawab dan kendala yang dihadapi PPLHD di Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Sumatera Utara. Dalam melakukan penelitiannya, penulis menggunakan metode yang menggambarkan prinsip-prinsip hukum normatif dalam pemantauan lingkungan di wilayah yang dilakukan oleh Regional Pejabat Lingkungan Pengawas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran PPLH/PPLHD masih belum dapat dikatakan berjalan secara optimal dan pada prinsipnya, tanggung jawab yang sangat besar PPLH / PPLHD, selain itu masih banyak kendala yang dihadapi oleh Regional Lingkungan Pengawasan Petugas dalam melaksanakan tugas tugas dan fungsi. Para penulis menyarankan bahwa peran harus PPLH / PPLHD maksimal diaktifkan mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku lingkungan dengan menempatkan posisinya dalam sistem proporsional birokrasi daerah dan kendala yang ada harus diatasi secara internal dan eksternal.

Kata Kunci: *Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan, Pertambangan*

PENDAHULUAN

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Meskipun sudah lewat tujuh tahun dari proses perubahan terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, belum banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Padahal ketentuan hasil perubahan membawa makna penting sekaligus secercah harapan bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di alam khatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-turut kedua Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Law enforcement atau penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran merusak lingkungan diperlukan sebagai salah satu jaminan untuk mewujudkan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu, meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan menjadi sasaran prioritas di bidang penataan lingkungan. Program-program di bidang penataan lingkungan ini mencakup: pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹NinieSuparni, 2004, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakkan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika.hlm.4

hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Dalam upaya melakukan penegakkan hukum lingkungan hidup, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) telah ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Hidup.²

Dalam UU PPLH Pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa (1) PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a) melakukan pemantauan; b) meminta keterangan; c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d) memasuki tempat tertentu; e) memotret; f) membuat rekaman audio visual; g) mengambil sampel; h) memeriksa peralatan; i) memeriksa

instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau; j) menghentikan pelanggaran tertentu.

Dari ketentuan tersebut, menimbulkan masalah hukum (*law problem*) berkaitan dengan adanya kekaburan hukum (*vage norm*) atau ketidakjelasan aturan tersebut yaitu berkenaan dengan apakah kewenangan yang dimiliki oleh PPLH dan PPLHD bersifat mutlak, salah satunya adalah kewenangan mengenai menghentikan pelanggaran tertentu yang ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) angka j UU PPLH, yaitu ketidakjelasan mengenai hal-hal apa saja atau kriteria-kriteria seperti apa saja untuk dapat ditarik kesimpulan oleh pihak PPLH dan PPLHD untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran tertentu dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.

Kemudian juga muncul masalah hukum (*law problem*) berkaitan dengan hadirnya kewenangan PPLH dan PPLHD untuk berkoordinasi dengan pihak Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Pejabat PPNS) dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (2) UU PPLH bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPLH dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat PPNS. Dari ketentuan ini

²Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I*, Jakarta: Granit, Jakarta, hlm. 21-22

sangat jelas terlihat adanya ketidakjelasan aturan hukum (*vage norm*) dalam UU PPLH, terutama Pasal 74 ayat (2) berkaitan dengan kedudukan PPLH di pusat atau daerah dalam melaksanakan kewenangannya melakukan upaya penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup untuk berkoordinasi dengan Pejabat PPNS.

Ketidakjelasan tersebut adalah berkaitan dengan bentuk koordinasi yang seperti apa dalam melakukan upaya penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup antara pihak PPLH di pusat atau daerah dan Pejabat PPNS, serta bagaimana pengaturan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup, hal tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas dalam penjelasan ataupun peraturan pelaksana dari UU PPLH. Salah satu contoh kasus adalah masalah pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan dalam wilayah tambang PT. Jorong Barutama Greston di Kabupaten Tanah Laut. Selain terjadi pencemaran lingkungan berupa masuknya zat limbah hasil pertambangan tanpa izin ke dalam sungai Asam-Asam sebagai sungai induk pada Kabupaten Tanah Laut, juga terjadi kerusakan lingkungan di sekitar area tambang, seperti struktur tanah yang berubah gersang, banyaknya tanaman dan tumbuh-

tumbuhan seperti karet dan sawit yang mengalami gagal panen akibat dampak pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kewenangan PPLH dalam penegakan hukum lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan? Dan apa saja hambatan yuridis PPLH dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penegakan hukum lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan?

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, pada dasarnya ditegaskan di dalam Pasal 71 UU PPLH, yang menegaskan bahwa: (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis

yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Dari ketentuan Pasal 71 UU PPLH, maka sangat jelas bahwa kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan adalah lahir dari kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Kemudian berkaitan dengan dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, secara konkrit dan tegas telah diamanatkan dalam ketentuan

Pasal 74 UU PPLH, yang menyatakan bahwa: (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan atau/ menghentikan pelanggaran tertentu; (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Kemudian berkaitan dengan dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, secara khusus ditaur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang menegaskan bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah

kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, dapatlah diketahui bahwa dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan adalah merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu berkaitan dengan dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk

kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup adalah: 1) Melakukan pemantauan usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; 2) Meminta keterangan dari pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; 3) Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan; 4) Memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; 5) Mengambil contoh (sample) pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan, serta melakukan pengukuran, analisa dan atau melakukan pengawasan terhadap analisa sampel secara langsung di lapangan dan atau laboratorium; 6) Memeriksa

peralatan dan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; 7) Memeriksa alat transportasi untuk memudahkan dan atau pengangkutan limbah dan atau bahan kimia lainnya; 8) Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

Selanjutnya berkaitan dengan dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota, juga harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain: *Pertama*, Aspek Yuridis, meliputi kewenangan pengawasan terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, merahasiakan informasi yang seharusnya dirahasiakan, dan memahami semua peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, serta perizinan yang terkait. *Kedua*, Aspek Etika dan Profesi,

yakni menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri, menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan, berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, menguasai dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama melaksanakan pengawasan, melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif, selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis, berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung untuk keselamatan kerja, dan melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan yang mudah dibawa untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.

Koordinasi Kewenangan PPLH Dengan Pihak Pemerintah Daerah Dan PPNS Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan

Koordinasi Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan hukum

lingkungan hidup di bidang pertambangan, dapat dilihat dalam hal sebagai berikut: *Pertama*, Koordinasi Dalam Melakukan Pemeriksaan dan Penyidikan. Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup di beberapa negara disebut dengan inspektur lingkungan (*environment inspector*) adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan inspeksi atau pemeriksaan lingkungan. Namun di beberapa negara seperti Kanada, inspektur ini juga dapat melakukan penyidikan dan memberikan sanksi administrasi secara langsung, misalnya memberikan peringatan atau perintah-perintah.

Kedua, Koordinasi Pemberi Data Dalam Penegakan Hukum. Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dapat terlihat dalam hal PPLH memberikan data hasil pemeriksaan dan penyidikannya kepada para Penyidik baik PPNS Lingkungan atau pihak Kepolisian untuk menangani kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Data dan fakta yang dikumpulkan oleh PPLH juga dapat digunakan oleh atasan mereka dalam menerapkan sanksi administrasi, perdata

maupun pidana, sehingga validitas data tersebut sangat penting.

Ketiga, koordinasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Sebagai Saksi Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup. Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup juga dapat terlihat dalam hal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup baik di pusat maupun di daerah, apabila diminta, harus memberikan kesaksian dalam proses penegakan hukum lingkungan. Kesaksian yang diberikan harus apa adanya tidak boleh direkayasa. Pada proses peradilan sebelum memberikan kesaksian, mereka disumpah terlebih dahulu. Jadi dalam memberikan kesaksian ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup harus berani memberikan kesaksian berdasarkan data dan fakta yang ada tanpa merasa takut atau mendapat tekanan dari pihak tertentu.

Keempat, koordinasi dalam memberikan keterangan Ahli. Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup juga dapat terlihat dalam

hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mempunyai keahlian khusus misalnya ahli masalah perminyakan, dapat memberikan keterangan ahli di bidang perminyakan pada proses penegakan hukum lingkungan untuk kasus lingkungan yang berkaitan dengan industri perminyakan atau tambang minyak.

Kelima, koordinasi dalam menganalisis penegakan hukum. Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup juga dapat terlihat dengan diberikannya kewenangan pada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai penganalisis dalam proses penegakan hukum lingkungan kepada instansi penegak hukum lingkungan lainnya, sehingga PPLH/PPLHD perlu melakukan analisis permasalahan lingkungan dan memberikan masukan kepada pimpinan dalam menerapkan penegakan hukum lingkungan. Dalam proses persidangan maupun terhadap hasil putusan pengadilan, PPLH perlu melakukan kajian-kajian untuk mengambil hikmahnya dari proses pengadilan maupun putusan tersebut. Hal ini dapat dipergunakan untuk perbaikan proses penegakan hukum lingkungan dan

pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Keenam, koordinasi Sebagai Pembina Teknis. Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup juga dapat terlihat juga dapat terjalin dalam hal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat memposisikan sebagai Pembina teknis sesuai dengan keahliannya dan pengalaman yang dimilikinya, baik Pembina teknis dalam proses pengawasan di instansinya maupun di instansi lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan, PPLH dapat memberikan saran teknis kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil misalnya dalam hal penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau membuat desain pengolahan air limbah bagi pabrik yang sedang dalam pengawasannya, walaupun secara teknis dia mampu dalam bidang ini. Hal ini dikarenakan akan terjadi konflik kepentingan dan dapat menjadi bumerang bagi PPLH yang bersangkutan. PPLH yang berfungsi sebagai konsultan pengolahan air limbah atau konsultan AMDAL akan membuka peluang terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 71 UU PPLH disebutkan bahwa (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional.

Dari ketentuan tersebut jelas terlihat kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan adalah lahir dari kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota

menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional.

Adapun kewenangan PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 74 UU PPLH bahwa (1) PPLH berwenang: a) melakukan pemantauan; b) meminta keterangan; c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d) memasuki tempat tertentu; e) memotret; f) membuat rekaman audio visual; g) mengambil sampel; h) memeriksa peralatan; i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau k) menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPLH dapat melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penyidik PNS; (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLH.

Kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang menyebutkan bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak

langsung oleh PPLH dan PPLH Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan adalah merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh PPLH dan PPLH Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada PPLH dalam melakukan upaya penegakkan

hukum lingkungan hidup adalah: 1) Melakukan pemantauan usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup; 2) Meminta keterangan dari pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; 3) Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan; 4) Memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; 5) Mengambil contoh (sample) pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan, serta melakukan pengukuran, analisa dan atau melakukan pengawasan terhadap analisa sampel secara langsung di lapangan dan atau laboratorium; 6) Memeriksa peralatan dan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; 7) Memeriksa alat transportasi untuk memudahkan dan atau pengangkutan limbah dan atau bahan kimia lainnya; 8) Meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 harus memperhatikan beberapa aspek: *Pertama*, aspek Yuridis, meliputi a) Kewenangan pengawasan terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkunganhidup; b). Merahasiakan informasi yang seharusnya dirahasiakan; c) Memahami semua peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran danatau perusakan lingkungan hidup, serta perizinan yang terkait. *Kedua*, aspek Etika dan Profesi, meliputi: a) Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri; b) Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnyayang berkaitan dengan hasil pengawasan;c) Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatan; d) Menguasai dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama melaksanakan pengawasan; e) Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif; f) Selalu berupaya rneningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis; g) Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung untukkeselamatan kerja; h) Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam

pelaksanaan pengawasan yangmudahdibawa untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.

Koordinasi Kewenangan PPLH Dengan Pihak Pemerintah Daerah Dan PPNS

Koordinasi Kewenangan PPLH dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, dapat dilihat dalam hal sebagai berikut: *Pertama*, koordinasi dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Koordinasi antara pihak pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di beberapa negara disebut dengan inspektur lingkungan (*environment inspector*) adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan inspeksi atau pemeriksaan lingkungan.Namun di beberapa negara seperti Kanada, inspektur ini juga dapat melakukan penyidikan dan memberikan sanksi administrasi secara langsung, misalnya memberikan peringatan atau perintah-perintah.

Kedua, koordinasi pemberi data dalam penegakan hukum. Koordinasi antara pihak pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup dapat

terlihat dalam hal PPLH memberikan data hasil pemeriksaan dan penyidikannya kepada para Penyidik baik PPNS Lingkungan atau pihak Kepolisian untuk menangani kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Data dan fakta yang dikumpulkan oleh PPLH juga dapat digunakan oleh atasan mereka dalam menerapkan sanksi administrasi, perdata maupun pidana, sehingga validitas data tersebut sangat penting.

Ketiga, koordinasi pejabat pengawas lingkungan hidup sebagai saksi dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.koordinasi antara pihak pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup juga dapat terlihat dalam hal PPLH baik di pusat maupun di daerah, apabila diminta, harus memberikan kesaksian dalam proses penegakan hukum lingkungan. Kesaksian yang diberikan harus apa adanya tidak boleh direkayasa. Pada proses peradilan sebelum memberikan kesaksian, mereka disumpah terlebih dahulu. Jadi dalam memberikan kesaksian ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT. PPLH harus berani memberikan kesaksian berdasarkan data dan fakta yang ada

tanpa merasa takut atau mendapat tekanan dari pihak tertentu.

Keempat, koordinasi dalam memberikan keterangan ahli. Koordinasi antara pihak pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup juga dapat terlihat dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mempunyai keahlian khusus misalnya ahli masalah perminyakan, dapat memberikan keterangan ahli di bidang perminyakan pada proses penegakan hukum lingkungan untuk kasus lingkungan yang berkaitan dengan industri perminyakan atau tambang minyak.

Kelima, koordinasi dalam menganalisis penegakan hukum. Koordinasi antara pihak pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup juga dapat terlihat dengan diberikannya kewenangan pada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai penganalisis dalam proses penegakan hukum lingkungan kepada instansi penegak hukum lingkungan lainnya, sehingga PPLH/PPLHD perlu melakukan analisis permasalahan lingkungan dan memberikan masukan kepada pimpinan dalam menerapkan penegkan

hukum lingkungan. Dalam proses persidangan maupun terhadap hasil putusan pengadilan, PPLH perlu melakukan kajian-kajian untuk mengambil hikmahnya dari proses pengadilan maupun putusan tersebut. Hal ini dapat dipergunakan untuk perbaikan proses penegakan hukum lingkungan dan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Keenam, koordinasi sebagai pembina teknis. Koordinasi antara pihak pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup juga dapat terlihat juga dapat terjalin dalam hal PPLH dapat memposisikan sebagai Pembina teknis sesuai dengan keahliannya dan pengalaman yang dimilikinya, baik Pembina teknis dalam proses pengawasan di instansinya maupun di instansi lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan, PPLH dapat memberikan saran teknis kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil misalnya dalam hal penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau membuat desain pengolahan air limbah bagi pabrik yang sedang dalam pengawasannya, walaupun secara teknis dia mampu dalam bidang ini. Hal ini dikarenakan akan terjadi konflik kepentingan dan dapat menjadi bumerang bagi PPLH yang bersangkutan. PPLH yang berfungsi sebagai konsultan

pengolahan air limbah atau konsultan AMDAL akan membuka peluang terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilanggar Pihak Pelaku Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan

Adapun ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar pihak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, antara lain adalah ketentuan Pasal 14 UU PPLH, yaitu dalam kegiatan usaha pertambangan tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) KLHS; b) tata ruang; c) baku mutu lingkungan hidup; d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e) amdal; f) UKL-UPL; g) perizinan; h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j) anggaran berbasis lingkungan hidup; k) analisis risiko lingkungan hidup; l) audit lingkungan hidup; dan) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmupengetahuan.

Kemudian berkaitan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar pihak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, adalah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU PPLH, yang secara tegas

menyatakan bahwa setiap orang dilarang: a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e) membuang limbah ke media lingkungan hidup; f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i) menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau j) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Dan ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing

Dari beberapa uraian di atas maka dapatlah ditarik sebuah kesimpulan yang jelas dan tegas berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar pihak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, yaitu pada dasarnya kegiatan pertambangan yang melahirkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, melanggar ketentuan yang diamantakan dalam Pasal 14 UU PPLH, tentang Baku Mutu Lingkungan hidup yang tidak dipenuhi pelaku usaha pertambangan dan ketentuan Pasal 69 UU PPLH, mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pihak pelaku usaha pertambangan dan akan berakibat terciptanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Hambatan Yuridis Berkaitan Dengan Kedudukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Melaksanakan Kewenangannya Melakukan Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya pihak PPLH menghadapi berbagai macam hambatan yuridis dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup. Adapun Aturan Hukum yang menghambat pihak PPLH dalam melaksanakan kewenangannya melakukan upaya

penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan tersebut antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 71 UU PPLH. Dalam pasal 71 UU PPLH adalah mengenai pengawasan dan sanksi administratif, dimana Pasal 71 UU PPLH, menegaskan bahwa: (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.; (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional.

Kedua, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Aturan Hukum yang menghambat pihak PPLH dalam melaksanakan kewenangannya melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup

di bidang pertambangan juga terdapat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tanggal 29 Januari 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, yang mana dalam keputusan menteri tersebut menegaskan bahwa dalam hal upaya penegakkan hukum lingkungan hidup maka dapat dibentuk sekretarian penanganan kasus lingkungan hidup yang terdiri dari ahli di bidang hukum, teknis mengenai lingkungan hidup yang terdiri dari PPNS-LH dan PPLH (PPLH/PPLHD)

Berkaitan dengan aturan Hukum yang menghambat peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan kewenangan kepada PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan, pada dasarnya dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 71 UU PPLH, yang menegaskan: (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup; (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional

Kemudian berkaitan dengan aturan hukum yang menghambat peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan kewenangan kepada PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan, juga terdapat dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah, yang menegaskan bahwa pembinaan, bimbingan, pelatihan, dan arahan serta pengawasan pelaksanaan tugas PPLH dan PPLH Daerah, dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Kepala Instansi yang bertanggung jawab daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah, tersebut di atas maka sangatlah jelas terdapat aturan Hukum yang menghambat Peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan kewenangan kepada PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan, yaitu dalam hal evaluasi dan monitoring yang dilakukan pihak Pemerintah daerah terhadap kinerja PPLH dalam melakukan upaya

penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, dikarenakan ketentuan Pasal 19 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah, hanya mewajibkan PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan dapat disandarkan pada ketentuan yang lebih khusus, yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 56 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, yaitu dalam salah satu Pasalnya dapat menjawab permasalahan Sinkronisasi dan Harmonisasi aturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan.

Pada point B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 56 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup, dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Tujuan pengawasan lingkungan hidup adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap: 1) Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 2) Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait.

Mengenai permasalahan hukum mengenai sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, bahwa pada dasarnya permasalahan ketidakjelasan (*vage norm*) kedudukan dan kewenangan PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, baik yang diatur dalam Pasal 74 UU PPLH dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, maupun yang terdapat

dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah, harus selaras atau harmonis dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 56 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

PENUTUP

Kedudukan PPLH adalah sebagai pejabat fungsional yang mendapatkan delegasi kewenangan dari pihak Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta kewenangan yang dimiliki oleh PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 UU PPLH, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Koordinasi Kewenangan PPLH dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, secara konkrit dapat dilakukan dalam hal koordinasi dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan, koordinasi pemberi data dalam penegakan hukum, koordinasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagai saksi dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup, koordinasi dalam memberikan keterangan Ahli, koordinasi dalam menganalisis penegakan hukum, dan koordinasi sebagai Pembina Teknis.

Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar pihak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, yaitu pada dasarnya kegiatan pertambangan yang melahirkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, melanggar ketentuan yang diamantakn dalam Pasal 14 UU PPLH, tentang Baku Mutu Lingkungan hidup yang tidak dipenuhi pelaku usaha pertambangan dan ketentuan Pasal 69 UU PPLH, mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pihak pelaku usaha pertambangan dan akan berakibat terciptanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Aturan Hukum yang menghambat pihak PPLH dalam melaksanakan

kewenangannya melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup maupun dalam Pasal-Pasal yang terkait dalam UU PPLH, adalah terletak pada sistem penegakkan hukum lingkungan yang beraskan birokrasi dan structural atau penegakkan hukum lingkungan hidup ini tergantung pada kebijakan pejabat struktural yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati/walikota) diatas PPLH, sehingga besar kemungkinan kebijakan yang diambil oleh pejabat struktural yang berwenang tersebut menciderai hasil penyidikan, laporan dan data yang diperoleh pihak PPLH dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.

Aturan Hukum yang menghambat peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan kewenangan kepada PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan, terdapat dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah dan Pasal 71 UU PPLH, bahwa peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan kewenangan

melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan tidak dapat diberikan bersifat menyeluruh kepada PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan, akan tetapi juga Pemerintah Daerah diwajibkan memberikan kewenangan lainnya kepada instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan.

Sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan PPLH di bidang pertambangan, baik yang diatur dalam Pasal 74 UU PPLH dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, maupun yang terdapat dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah, harus selaras atau harmonis dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 56 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Hendaknya pihak Pemerintah selaku pihak yang berwenang membuat dan mensahkan peraturan perundang-undangan dapat membuat suatu aturan pelaksana lainnya yang lebih khusus mengatur mengenai kedudukan dan kewenangan PPLH serta

koordinasi kewenangan PPLH dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.

Hendaknya pihak Pemerintah selaku pihak yang berwenang membuat dan mensahkan peraturan perundang-undangan dapat meninjau kembali Aturan Hukum yang menghambat Peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan kewenangan kepada PPLH dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan, dan memberikan kewenangan yang bersifat menyeluruh dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan

DAFTAR PUSTAKA

- D, Soedjono. 1979. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni, hlm. 44.
- Hartono, Sunaryati. 1986. *Landasan, Kerangka, struktur dan Materi Sistem Hukum Nasional Kita*, Jakarta: Dept. Kehakiman.
- Hamid, Hamrat dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I*, Jakarta: Granit, Jakarta.
- HS, Salim. 2008. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

- Rangkuti, Siti Sundari. 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebiasaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Penerbit: Airlangga University Press.
- Subagyo, .Joko. 1992, *HukumLingkungan, Masalah Dan Penanggulangannya*, Jakarta: Penerbit: RinekaCipta
- Suparni, Niniek. 2004, *Pelestarian, Pengelolaan Dan PenegakkanHukumLingkungan*. Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika.hlm.4.
- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: PT. Sofmedia
- Usman, Rachmadi. 1993, *Pokok-PokokHukumLingkunganNasional*, Jakarta:Penerbit: Akapres.
- UUD 1945
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLH Daerah
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota